



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fence Lanbana Alias Fence
2. Tempat lahir : Kabaktuku
3. Umur/Tanggal lahir : 38/2 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kafaktuki RT 004/ RW 002, Dusun I, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Fence Lanbana Alias Fence ditangkap pada tanggal 6 Juli tahun 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa FENCE LANBANA Alias FENCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **KESATU**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FENCE LANBANA Alias FENCE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pematik/ petek korek api, pelastik warna merah muda, terdapat cairan gas dan pada bagian kelapa pematik/ petek korek api terdapat roda pematik dan pada bagian kepala pematik terdapat tulisan BBC, SNI dan gambar harimau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FENCE LANBANA Alias FNECE pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di bulan Juni tahun 2020, bertempat di wilayah Macatuk, Desa Kamaifui, Kec. Mataru, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dari kalabahi naik ke kampung bersama anak terdakwa bernama NELSON LANBANA dengan menggunakan sepeda motor, saat terdakwa sampai di Desa Mainang saksi SALOMI ATAKARI yang ada di atas mobil truk mengatakan dirinya mabuk oto sehingga meminta terdakwa naik ke atas mobil truk sedangkan saksi SALOMI ATAKARI turun dan menggunakan sepeda motor yang di gonceng oleh anak terdakwa, sehingga sampai di Desa Kamaifui saksi SALOMI ATAKARI yang di bonceng anak terdakwa dengan sepeda motor sedangkan terdakwa naik keatas mobil truk dan saat saksi SALOMI ATAKARI yang di bonceng oleh anak terdakwa dengan sepeda motor sampai duluan di Desa Kamaifui , saksi SALOMI ATAKARI dengan anak terdakwa ada masalah karena mereka tidak cuci tangan saat di Pos Covid 19, sehingga anak terdakwa di pukul oleh pemuda dari desa kamaifui, tiba-tiba mobil truck yang ditumpangi terdakwa melintas sehingga saksi SALOMI ATAKARI langsung memberitahukan kepada terdakwa bahwa anaknya NELSON LANBANA telah dipukul oleh pemuda desa kamaifui, kemudian terdakwa mengatakan NAIK KITA JALAN dan saat sampai di TOWER terdakwa langsung turun dari mobil Truk.
- Bahwa saat terdakwa sampai di rumah gudang pertama milik saksi Korban MARSION PADAMA terdakwa langsung membakar gudang tersebut dengan menggunakan pemantik, setelah terdakwa membakar rumah gudang pertama milik saksi korban MARISON PADAMA kemudian terdakwa berjalan turun kerumah gudang kedua milik PELIPUS PADAMA sehingga terdakwa menyalakan korek api / pemantik langsung membakar atap rumah gudang tersebut.
- Bahwa yang dimana perbuatan terdakwa menimbulkan bahaya umum bagi barang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP -----

ATAU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FENCE LANBANA Alias FNECE pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni tahun 2020, bertempat di wilayah Macatuk, Desa Kamaifui, Kec. Mataru, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dari kalabahi naik ke kampung bersama anak terdakwa bernama NELSON LANBANA dengan menggunakan sepeda motor, saat terdakwa sampai di Desa Mainang saksi SALOMI ATAKARI yang ada di atas mobil truk mengatakan dirinya mabuk oto sehingga meminta terdakwa naik ke atas oto truk sedangkan saksi SALOMI ATAKARI turun dan menggunakan sepeda motor yang di gonceng oleh anak terdakwa, sehingga sampai di Desa Kamaifui saksi SALOMI ATAKARI yang di bonceng anak terdakwa dengan sepeda motor sedangkan terdakwa naik keatas Mobil Truk dan saat saksi SALOMI ATAKARI yang di bonceng oleh anak terdakwa dengan sepeda motor sampai duluan di Desa Kamaifui , saksi SALOMI ATAKARI dengan anak terdakwa ada masalah karena mereka tidak cuci tangan saat di Pos Covid 19, sehingga anak terdakwa di pukul oleh pemuda dari Desa, sehingga truck yang ditumpangi terdakwa melintas sehingga saksi SALOMI ATAKARI langsung memberitahukan kepada terdakwa bahwa anaknya NELSON LANBANA telah dipukul oleh pemuda Desa kamaifui, sehingga kemudian terdakwa mengatakan NAIK KITA JALAN dan saat sampai di TOWER terdakwa langsung turun dari mobil Truk, setelah terdakwa turun dari mobil Truk terdakwa berjalan kaki. Bahwa saat terdakwa sampai di rumah gudang pertama milik saksi Korban MARSION PADAMA terdakwa langsung membakar gudang tersebut dengan menggunakan pemantik, setelah terdakwa membakar rumah gudang pertama milik saksi korban MARISON PADAMA kemudian terdakwa berjalan turun kerumah gudang kedua milik PELIPUS PADAMA sehingga terdakwa menyalakan korek api / pemantik langsung membakar atap rumah gudang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pelipus Padama dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa Fence Lanbana membakar rumah gudang Saksi dan rumah gudang Marsion Padama;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah gudang Saksi dan rumah gudang Marsion Padama pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di tanah kebun milik Saksi dan tanah milik Marsion Padama yang berada di wilayah Macatuk, Desa Kamaifui, Kecamatan Mataru Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembakaran tersebut, Saksi mendengar penyampaian dari Zekeos Samuel Jenbeka setelah kejadian;
- Bahwa awal kejadian Saksi berada di kampung, datang Zekeos Samuel Jenbeka memberitahukan bahwa ia bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa ia telah membakar rumah gudang milik Saksi dan Terdakwa juga menyuruh Zekeos Samuel Jenbeka untuk menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa jarak rumah gudang saksi dengan kampung kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Zekeos Samuel Jenbeka, anak saksi yang bernama Yohanis Padama langsung pergi ke rumah gudang, dan Saksi langsung melaporkan ke pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi tidak ke rumah gudang, hanya anak-anak saksi yang ke tempat kejadian melihat secara langsung keadaan rumah gudang;
- Bahwa isi gudang milik Saksi yang terbakar saat kejadian yaitu:
 - 30 (tiga puluh) ikat jagung kering;
 - 400 (empat ratus) kilogram kemiri kulit;
 - 1 (satu) mesin jahit;
 - 1 (satu) unit alat tenun ikat (tradisional);
 - 3 (tiga) buah periuk/panci;
 - 2 (dua) buah dandang;
 - 3 (tiga) buah bokor alumunium;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bokor plastik;
- 5 (lima) lusin piring kaca;
- 6 (enam) lusin sendok besi;
- 1 (satu) buah sendok nasi terbuat dari besi;
- 4 (empat) lembar tikar anyaman plastik;
- 4 (empat) buah bantal kepek;
- 1 (satu) buah Alkitab;
- 1 (satu) buah Kamus Bahasa Inggris;
- Beberapa pasang pakaian kerja;
- Bahwa tidak ada barang yang dapat diselamatkan;
- Bahwa barang-barang yang terbakar tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa rumah gudang tersebut tidak setiap hari ditempati;
- Bahwa akibat dari kejadian pembakaran tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa selain rumah gudang ada pohon kelapa dan pohon pinang yang berada dekat rumah gudang juga terbakar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan pemantik/petek korek api tetapi Saksi tidak mengetahui apakah pemantik/petek korek api tersebut yang digunakan untuk membakar rumah gudang milik Pelipus Padama dan Marison Padama atau bukan;
- Bahwa, jarak rumah gudang Saksi dengan rumah gudang Marsion Padama kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa disekitar rumah gudang Saksi terdapat tanaman dan saat kejadian semua tanaman tersebut ikut terbakar;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang menempati rumah gudang tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pemberian ganti rugi maupun permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa rumah gudang milik Saksi bentuknya 2 (dua) tingkat bagian bawah biasanya digunakan untuk tempat beristirahat dan bagian atas tempat untuk menyimpan bahan makanan dan peralatan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil/sejak lahir;
- Bahwa, sebelum kejadian Saksi maupun anak-anak saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sudah pergi melihat secara langsung ke lokasi gudang yang terbakar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah gudang tersebut sudah menjadi abu dan alat-alat kerja masih ada namun tidak bisa dipergunakan lagi;

- Bahwa rumah gudang milik Saksi terbuat dari alang-alang untuk bagian atap dan dinding terbuat dari kayu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;

2. Marsion Padama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa Fence Lanbana membakar rumah gudang milik Saksi dan rumah gudang milik Pelipus Padama;

- Bahwa Terdakwa membakar rumah gudang milik Saksi dan rumah gudang Pelipus Padama pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di tanah kebun milik Saksi dan tanah milik Pelipus Padama yang berada di wilayah Macatuk, Desa Kamaifui, Kecamatan Mataru Kabupaten Alor;

- Bahwa rumah gudang milik Saksi dengan rumah gudang milik Pelipus Padama berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembakaran tersebut, Saksi mendengar penyampaian oleh Zekeos Samuel Jenbeka melalui telpon setelah kejadian;

- Bahwa awal kejadian Saksi berada di Kalabahi, dan Saudara Zekeos Samuel Jenbeka menelpon memberitahukan bahwa rumah gudang milik Saksi dan rumah gudang milik Pelipus Padama dibakar oleh Terdakwa, dan setelah mendengar berita tersebut Saksi langsung pergi ke kampung dan saat tiba di kampung sekitar pukul 20.00 wita Saksi langsung pergi ke rumah Pelipus Padama dan saat itu sudah ada Aparat Desa di rumah Pelipus Padama kemudian datang Anggota Polisi dan kami langsung ke lokasi kejadian dan saat itu Saksi melihat rumah gudang milik Saksi dan Pelipus Padama sudah rata dengan tanah dalam posisi masih ada nyala/ bara api;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang terbakar saat kejadian yaitu:

- 150 (seratus lima puluh) ikat jagung kering;
- 560 (lima ratus enam puluh) kilogram kemiri;
- 65 (enam puluh lima) kilogram ubi gatal;
- 2 (dua) buah gergaji kayu;
- 4 (empat) buah bakul anyam;
- 2 (dua) buah periuk/panci besar;
- 2 (dua) lusin sendok besi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar tikar anyaman plastik;
 - 3 (tiga) buah bantal kepek;
 - Pakaian kerja dan peralatan kebun lainnya;
 - Bahwa tidak ada barang yang dapat diselamatkan;
 - Bahwa barang-barang yang terbakar tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Bahwa rumah gudang tersebut tidak ditempati setiap hari;
 - Bahwa akibat kejadian pembakaran tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa selain rumah gudang ada pohon kelapa dan pohon pinang yang berada dekat rumah gudang juga terbakar;
 - Bahwa rumah gudang milik Saksi terbuat dari kayu dengan beratap alang-alang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan apa Terdakwa membakar rumah gudang milik Saksi dan rumah gudang milik Pelipus Padama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membakar rumah gudang milik Saksi dan rumah gudang milik Pelipus Padama;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan pemantik/petek korek api tetapi Saksi tidak mengetahui apakah pemantik/petek korek api tersebut yang digunakan untuk membakar rumah gudang milik Pelipus Padama dan Marison Padama atau bukan;
 - Bahwa jarak rumah gudang milik Saksi dengan rumah gudang milik Pelipus Padama kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa disekitar rumah gudang milik Saksi terdapat tanaman dan saat kejadian semua tanaman ikut terbakar;
 - Bahwa rumah gudang milik Saksi sewaktu-waktu ditempati namun saat kejadian tidak ada yang menempati;
 - Bahwa belum ada pemberian ganti rugi maupun permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;
 - Bahwa rumah gudang milik Saksi bentuknya 2 (dua) tingkat bagian bawah biasanya digunakan untuk tempat beristirahat dan bagian atas tempat untuk menyimpan bahan makanan dan peralatan kerja;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil/sejak lahir;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi maupun anak-anak saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa maupun keluarganya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;
- 3. Yohanis Padama,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa Fence Lanbana membakar rumah gudang Pelipus Padama (ayah saksi) dan rumah gudang Marsion Padama (bapak kecil) Saksi;
 - Bahwa Terdakwa membakar rumah gudang milik ayah saksi dan rumah gudang Marsion Padama pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di tanah kebun milik ayah saksi yakni Pelipus Padama dan tanah milik bapak kecil saksi yakni Marsion Padama yang berada di wilayah Macatuk, Desa Kamaifui, Kecamatan Mataru Kabupaten Alor;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembakaran tersebut, saya mendengar penyampaian oleh Zekeos Samuel Jenbeka alias Zhebe setelah kejadian pembakaran kemudian Saksi langsung ke lokasi kejadian dan saat tiba, rumah gudang sudah rata dengan tanah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membakar rumah gudang milik Pelipus Padama dan rumah gudang milik Marison Padama;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan pemantik/petek korek api tetapi Saksi tidak mengetahui apakah pemantik/petek korek api tersebut yang digunakan untuk membakar rumah gudang milik Pelipus Padama dan Marison Padama atau bukan;
 - Bahwa nyala api mulai sejak pukul 16.00 WITA dan sampai pagi hari masih terdapat api/baru api;
 - Bahwa rumah gudang tersebut sewaktu-waktu ada yang tinggal namun saat kejadian tidak ada yang tinggal/menempati;
 - Bahwa tidak ada usaha padamkan api karena rumah gudang letaknya jauh dari tempat air;
 - Bahwa saat Saksi tiba sudah ada anak-anak muda yang berada di lokasi gudang yang terbakar;
 - Bahwa ada tanaman mangga yang berada dekat rumah gudang juga layu akibat panas /nyala api;
 - Bahwa rumah gudang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa membakar rumah gudang milik Pelipus Padama dan Marsion Padama;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membakar rumah gudang Pelipus Padama dan Marsion Padama pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di tanah kebun milik Pelipus Padama dan Marsion Padama yang mana kedua rumah gudang tersebut berada di wilayah Macatuk, Desa Kamaifui, Kecamatan Mataru Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan anak Terdakwa yakni Nelson Lanbana dengan sepeda motor dari Kalabahi ke Kampung dengan posisi anak terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa dan saat kami tiba di Mainang, Salomi Atakari yang berada di atas mobil truk minta kepada Terdakwa agar bersama anak terdakwa dengan sepeda motor karena ia mabuk di atas mobil truk kemudian Terdakwa naik ke mobil truk dan anak terdakwa membonceng Salomi Atakari mendahului mobil truk dan saat tiba di Desa Kamaifui Saudari Salomi Atakari menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak terdakwa dipukul oleh pemuda dari Desa Kamaifui sehingga Terdakwa merasa emosi dan saat mobil truk sampai di Tower yang berada di wilayah Macatuk, Desa Kamaifui, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, Terdakwa turun dari mobil truk dan berjalan kaki hingga sampai di rumah gudang pertama milik Marsion Padama dan langsung membakar dengan menyalakan petek/pemantik ke atap rumah gudang yang terbuat dari alang-alang kemudian Terdakwa berjalan lagi ke rumah gudang milik Pelipus Padama dan menyalakan lagi petek ke arah atap yang terbuat dari alang-alang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membakar rumah gudang tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras berjenis sopi di Kalabahi;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan mengapa sehingga anak terdakwa dipukul karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membakar rumah gudang milik Pelipus Padama dan Marsion Padama dengan menggunakan pemantik/petek milik Terdakwa yang Terdakwa bawa karena Terdakwa adalah seorang perokok;
- Bahwa saat kejadian, pertama kali Terdakwa membakar rumah gudang milik Marsion Padama kemudian membakar lagi rumah gudang milik Pelipus Padama;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah gudang milik Pelipus Padama dan Marsion Padama saat kejadian karena emosi sebelumnya anak terdakwa dipukul oleh pemuda dari Desa Kamaifui;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membakar rumah gudang milik Pelipus Padama dan Marsion Padama dengan cara menyalakan pemantik/petek langsung di atap rumah gudang yang terbuat dari alang-alang;

- Bahwa tujuan Terdakwa membakar rumah gudang Marsion Padama dan Pelipus Padama untuk melampiaskan perasaan emosi karena sebelumnya anak terdakwa di pukul pemuda dari Desa Kamaifui;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pemantik / petek korek api, plastik warna merah muda, terdapat cairan gas dan pada bagian kepala pemantik / petek korek api terdapat roda pemantik dan pada bagian kepala pemantik terdapat tulisan " BBC,SNI dan gambar harimau";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membakar rumah gudang Pelipus Padama dan Marsion Padama pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di tanah kebun milik Pelipus Padama dan Marsion Padama yang mana kedua rumah gudang tersebut berada di wilayah Macatuk, Desa Kamaifui, Kecamatan Mataru Kabupaten Alor;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan anak Terdakwa yakni Nelson Lanbana dengan sepeda motor dari Kalabahi ke kampung dengan posisi anak terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa dan saat Terdakwa dan anak terdakwa tiba di Mainang, Salomi Atakari yang berada di atas mobil truk minta kepada Terdakwa agar bersama anak terdakwa dengan sepeda motor karena ia mabuk di atas mobil truk kemudian Terdakwa naik ke mobil truk dan anak terdakwa membonceng Salomi Atakari mendahului mobil truk dan saat tiba di Desa Kamaifui Saudari Salomi Atakari menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak terdakwa dipukul oleh pemuda dari Desa Kamaifui sehingga Terdakwa merasa emosi dan saat mobil truk sampai di Tower yang berada di wilayah Macatuk, Desa Kamaifui, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, Terdakwa turun dari mobil truk dan berjalan kaki hingga sampai di rumah gudang pertama milik Marsion Padama dan langsung membakar dengan menyalakan pemantik/petek korek api yang Terdakwa bawa ke atap rumah gudang yang terbuat dari alang-alang kemudian Terdakwa berjalan lagi ke rumah gudang milik Pelipus Padama dan menyalakan lagi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb



petek ke arah atap yang terbuat dari alang-alang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa rumah gudang milik Pelipus Padama yang terbakar saat kejadian berisi barang-barang yaitu:

- 30 (tiga puluh) ikat jagung kering;
- 400 (empat ratus) kilogram kemiri kulit;
- 1 (satu) mesin jahit;
- 1 (satu) unit alat tenun ikat (tradisional);
- 3 (tiga) buah periuk/panci;
- 2 (dua) buah dandang;
- 3 (tiga) buah bokor alumunium;
- 2 (dua) buah bokor plastik;
- 5 (lima) lusin piring kaca;
- 6 (enam) lusin sendok besi;
- 1 (satu) buah sendok nasi terbuat dari besi;
- 4 (empat) lembar tikar anyaman plastik;
- 4 (empat) buah bantal kepuk;
- 1 (satu) buah Alkitab;
- 1 (satu) buah Kamus Bahasa Inggris;
- Beberapa pasang pakaian kerja;

- Bahwa selain rumah gudang ada pohon kelapa dan pohon pinang yang berada dekat rumah gudang juga terbakar;

- Bahwa akibat dari kejadian pembakaran tersebut Pelipus Padama mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa rumah gudang milik Marison Padama yang terbakar saat kejadian berisi barang-barang yaitu:

- 150 (seratus lima puluh) ikat jagung kering;
- 560 (lima ratus enam puluh) kilogram kemiri;
- 65 (enam puluh lima) kilogram ubi gatal;
- 2 (dua) buah gergaji kayu;
- 4 (empat) buah bakul anyam;
- 2 (dua) buah periuk/panci besar;
- 2 (dua) lusin sendok besi;
- 3 (tiga) lembar tikar anyaman plastik;
- 3 (tiga) buah bantal kepuk;
- Pakaian kerja dan peralatan kebun lainnya;



- Bahwa selain rumah gudang ada pohon kelapa dan pohon pinang yang berada dekat rumah gudang juga terbakar;
- Bahwa akibat kejadian pembakaran tersebut Marison Padama mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar rumah gudang Marsion Padama dan Pelipus Padama untuk melampiaskan perasaan emosi karena sebelumnya anak terdakwa di pukul pemuda dari Desa Kamaifui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir
3. Mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **FENCE LANBANA alias FENCE** sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir

Menimbang, bahwa "Kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens)". Maksudnya adalah seseorang yang



melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu "membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran" yang mana perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa membakar rumah gudang Pelipus Padama dan Marsion Padama pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di tanah kebun milik Pelipus Padama dan Marsion Padama yang mana kedua rumah gudang tersebut berada di wilayah Macatuk, Desa Kamaifui, Kecamatan Mataru Kabupaten Alor;

Bahwa awalnya Terdakwa dan anak Terdakwa yakni Nelson Lanbana dengan sepeda motor dari Kalabahi ke Kampung dengan posisi anak terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa dan saat kami tiba di Mainang, Salomi Atakari yang berada di atas mobil truk minta kepada Terdakwa agar bersama anak terdakwa dengan sepeda motor karena ia mabuk di atas mobil truk kemudian Terdakwa naik ke mobil truk dan anak terdakwa membonceng Salomi Atakari mendahului mobil truk dan saat tiba di Desa Kamaifui Saudari Salomi Atakari menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak



terdakwa dipukul oleh pemuda dari Desa Kamaifui sehingga Terdakwa merasa emosi dan saat mobil truk sampai di Tower yang berada di wilayah Macatuk, Desa Kamaifui, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, Terdakwa turun dari mobil truk dan berjalan kaki hingga sampai di rumah gudang pertama milik Marsion Padama dan langsung membakar dengan menyalakan pemantik/petek korek api yang Terdakwa bawa ke atap rumah gudang yang terbuat dari alang-alang kemudian Terdakwa berjalan lagi ke rumah gudang milik Pelipus Padama dan menyalakan lagi petek ke arah atap yang terbuat dari alang-alang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Bahwa tujuan Terdakwa membakar rumah gudang Marsion Padama dan Pelipus Padama untuk melampiaskan perasaan emosi karena sebelumnya anak terdakwa di pukul pemuda dari Desa Kamaifui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja membakar dengan demikian unsur melakukan dengan sengaja membakar telah terpenuhi;

Ad.3. Mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya umum bagi barang artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan 2 (dua) orang atau lebih, atau sejumlah barang kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa rumah gudang milik Pelipus Padama yang terbakar saat kejadian berisi barang-barang yaitu:

- 30 (tiga puluh) ikat jagung kering;
- 400 (empat ratus) kilogram kemiri kulit;
- 1 (satu) mesin jahit;
- 1 (satu) unit alat tenun ikat (tradisional);
- 3 (tiga) buah periuk/panci;
- 2 (dua) buah dandang;
- 3 (tiga) buah bokor alumunium;
- 2 (dua) buah bokor plastik;
- 5 (lima) lusin piring kaca;
- 6 (enam) lusin sendok besi;
- 1 (satu) buah sendok nasi terbuat dari besi;
- 4 (empat) lembar tikar anyaman plastik;
- 4 (empat) buah bantal kepek;
- 1 (satu) buah Alkitab;
- 1 (satu) buah Kamus Bahasa Inggris;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa pasang pakaian kerja;

Bahwa selain rumah gudang ada pohon kelapa dan pohon pinang yang berada dekat rumah gudang juga terbakar;

Bahwa akibat dari kejadian pembakaran tersebut Pelipus Padama mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa rumah gudang milik Marison Padama yang terbakar saat kejadian berisi barang-barang yaitu:

- 150 (seratus lima puluh) ikat jagung kering;
- 560 (lima ratus enam puluh) kilogram kemiri;
- 65 (enam puluh lima) kilogram ubi gatal;
- 2 (dua) buah gergaji kayu;
- 4 (empat) buah bakul anyam;
- 2 (dua) buah periuk/panci besar;
- 2 (dua) lusin sendok besi;
- 3 (tiga) lembar tikar anyaman plastik;
- 3 (tiga) buah bantal kepek;
- Pakaian kerja dan peralatan kebun lainnya;

Bahwa selain rumah gudang ada pohon kelapa dan pohon pinang yang berada dekat rumah gudang juga terbakar;

Bahwa akibat kejadian pembakaran tersebut Marison Padama mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membakar rumah gudang milik Marison Padama dan Pelipus Padama telah mendatangkan bahaya umum bagi barang dengan demikian unsur mendatangkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pemantik / petek korek api, plastik warna merah muda, terdapat cairan gas dan pada bagian kepala pemantik / petek korek api terdapat roda pemantik dan pada bagian kepala pemantik terdapat tulisan " BBC, SNI dan gambar harimau" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada ganti rugi dari Terdakwa kepada Para Korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Para Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FENCE LANBANA Alias FENCE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pemantik / petek korek api, plastik warna merah muda, terdapat cairan gas dan pada bagian kepala pemantik / petek korek api terdapat roda pemantik dan pada bagian kepala pemantik terdapat tulisan "BBC,SNI dan gambar harimau" untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ratri Pramudita, S.H., Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora